

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari BAB III, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor pendorong seseorang untuk mengajukan dispensasi terhadap anaknya ke Pengadilan Agama Padang Kelas 1A ada 5 (lima) faktor:
 - a. Faktor pendidikan orang tua, dispensasi kawin tersebut terjadi karena rendahnya pendidikan orang tua sehingga mereka tidak memiliki keinginan dan motivasi untuk memfasilitasi anak-anak mereka agar menjadi lebih baik
 - b. Faktor putusnya pendidikan, pada umumnya pendidikan anak pemohon tersebut telah putus sekolah pada usia wajib sekolah dan tidak mau melanjutkan pendidikan mereka, bahkan ada yang sedang melakukan pendidikan dan terhenti karena ulah mereka yaitu kecelakaan (hamil di luar nikah).
 - c. Faktor lingkungan tempat tinggal, bahwa di lingkungan pemohon tinggal banyak terjadi perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun. Hal ini mempengaruhi orang tua untuk segera menikahkan anak mereka karena berpedoman kepada lingkungannya.
 - d. Faktor pergaulan anak, lingkungan pergaulan yang terjadi pada zaman sekarang sudah jauh dari norma-norma yang beraku dalam masyarakat. Sehingga terjadilah pergaulan bebas yang berakibat kepada kecelakaan.

- e. Faktor kehendak anak, dispensasi kawin yang diajukan orang tua merupakan keinginan anak tersebut untuk menikah di usia muda.

Alasan pemohon dalam mengajukan dispensasi ada 3 yaitu

- a. Kekhawatiran orang tua terhadap anak mereka dengan pergaulan zaman sekarang.
- b. Terjadinya kecelakaan (hamil di luar nikah)
- c. Keadaan ekonomi yang sulit

Dari alasan di atas yang menjadi alasan utama masyarakat Kota Padang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena orang tua khawatir terhadap anaknya terjerumus ke dalam pergaulan bebas.

2. Dalam pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang kelas 1A, pemohon harus mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut beserta dengan alasan-alasan yang kuat dan mendesak dan hal mendesak tersebutlah yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam dikabulkan dan atau tidak dikabulkan permohonan tersebut. Tujuan utama dikabulkannya permohonan dispensasi kawin oleh hakim yaitu berdasarkan kepada *kemashalatan* anak, apakah alasan sangat mendesak tersebut terbukti atau tidak dan apakah dengan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin ini memberikan *kemashalatan* bagi anak atau *kemudharatan*. Selain alasan yang diajukan pemohon yang menjadi pertimbangan hakim disini untuk mengabulkan dan atau tidak dikabulkan yaitu keadaan selama dipersidang yang memperlihatkan keadaan anak tersebut apakah secara fisik dan mental sudah siap untuk membentuk keluarga dan hal-hal yang dianggap hakim berpengaruh dalam kehidupan

anak tersebut kedepannya. Yang mana pada prinsipnya pemberian dispensasi ini yaitu untuk menghindari *kemudharatan* dan mencapai *kemashalatan* pada anak tersebut. Namun alasan hakim dalam tidak dikabulkannya permohonan dispensasi kawin yang diajukan pemohon adalah karena hakim melihat dan mempertimbangkan bahwa alasan yang diajukan pemohon tersebut tidak begitu mendesak dan apabila dikabulkan akan menimbulkan *kemudharatan* kepada si anak yang mana memberikan banyak keburukan dari pada kebaikan dari perkawinan yang dilakukan anak tersebut.

B. Saran

Dalam penulisan ini penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat
 - a. Bagi pasangan yang belum menikah sebaiknya lebih mempertimbangkan lagi dengan matang guna mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - b. Diharapkan untuk mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang dianjurkan oleh pemerintah yaitu melanjutkan Pendidikan ke tingkat selanjutnya.
2. Bagi Para Orang Tua
 - a. Sebaiknya orang tua harus mempertimbangkan akibat dari mengawinkan anaknya pada usia yang belum pantas. Meskipun terjadi kondisi ekonomi yang sulit, perkawinan bukanlah jalan terbaik satu-satunya.

- b. Diharapkan orang tua memberikan bimbingan dan dukungan kepada anak-anaknya untuk tetap melanjutkan dan menamatkan sekolahnya sebagai bekal mencari pekerjaan sehingga nantinya mampu memenuhi kebutuhan keluarga tanpa bergantung pada orang tua.
- c. Diharapkan orang tua memberikan pemahaman dan pengawasan lebih kepada anak-anaknya agar terhindar dari pergaulan bebas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Rachman Ghozali, 2003, *Fiqh Munahakat*, Pranada Media Group, Jakarta.
- Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moh. Idris Ramulyo, 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardi Candra, 2021, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, Medan.
- Neng Yani Nurhayani, 2015, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung.
- Ny. Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sayuti Thalib, 1974, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Syafiq Hasyim, 1999, *Menakar Harga Perempuan*, Mizan, Bandung.

Sonny Dewi Judiasih, 2018, *Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah terjadi perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin

C. Sumber lain :

Agus Hermanto, 2017, *Larangan Perkawinan Perspektif Fiqih dan Relevansinya Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Muslin Haritage, Vol. 2, No.1

Rio Satria, 2019, *Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Artikel <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria> diakses pada 6 November 2021, pukul 11.00 WIB

Siskawati Thaib, 2017, *Perkawinan di Bawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)*, jurnal Lex Privatum Vol. V, No. 9

Teti Sriharyati, 2012, *Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Blandongankecamatan Banjar Harjo Kabupaten Brebes*, Skripsi, Universitas Negri Yogyakarta.

Tri Wijayadi, 2008, *Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan di Bawah Umur*, skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, 2021, *Konkretisasi Alasan Mendesak dan Bukti Cukup dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak oleh Hakim*, artikel <https://www.ms->

blangpidie.go.id/148-uncategorised/artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim